



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Sahwan Tumanggor Bin Oster Tumanggor, tempat dan tanggal lahir, Bantoon, 26 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Pasar Parlilitan, Desa Sihotang Hasugian Tonga, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Surti Limbong Bin Sahdin Limbong, tempat dan tanggal lahir, PD Langkat, 31 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Dusun 1 Pagar Pinang, Desa Binjohara Baru, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung, Nomor : 23/Pdt.G/2021/PA.Trt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada 24 Mei 2019, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan, Dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 0007/24/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Nenek Pemohon selama 3 minggu, Kemudian Termohon meninggalkan dan pulang ke rumah orang tua Termohon desa Binjohara, Kecamatan Manduamas;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

4.-----

Bahwa Termohon memiliki sifat keterbelakangan mental dan suka melakukan tindakan kekanak-kanakan yang tidak selayaknya dilakukan seusia Termohon;

5.-----

Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2019 Termohon meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;

6.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

7.-----

Bahwa Termohon adalah warga yang kurang mampu dengan dikeluarkannya surat keterangan miskin/ tidak mampu dari Kepala Desa Sihotang Hasugian Tonga dengan nomor surat : 140/486/2010/VI/SKM/2021 tanggal 24 Juni 2021;

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 halaman 11 putusan nomor 23/Pdt.G/2021/PA. Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Sahwan Tumanggor Bin Oster Tumanggor) untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon (Surti Limbong Binti Sahdin Limbong) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

Halaman 3 halaman 11 putusan nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 0007/24/V/2019 tertanggal 24 Mei 2019, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P;

B. Saksi

1. Alpiner Hasugian Bin Ferdinan Hasugian, umur 62 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Parlilitan, Desa Sihotang Hasugian Toga, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan:

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Nenek Pemohon, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon memiliki keterbelakangan mental, sehingga Termohon tidak dapat bertindak sebagaimana seharusnya seorang isteri kepada suami;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Kawan Tumanggor Bin Saidin Tumanggor, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sion VII, Desa Sionom Hudon VII, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Halaman 4 halaman 11 putusan nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Trt.



Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Nenek Pemohon, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon memiliki keterbelakangan mental, sehingga Termohon tidak dapat bertindak sebagaimana seharusnya seorang isteri kepada suami;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, namun demikian karena tidak ada keberatan atau eksepsi mengenai kompetensi Pengadilan Agama Tarutung,

Halaman 5 halaman 11 putusan nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tarutung;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Mei 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan *verstek* atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “ Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Tarutung agar diberi izin untuk menjatukan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon sejak sekitar bulan Juni

Halaman 6 halaman 11 putusan nomor 23/Pdt.G/2021/PA. Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan Termohon memiliki keterbelakangan mental, sehingga tidak mampu bertindak sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (b) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Termohon memiliki keterbelakangan mental atau cacat sehingga tidak dapat bertindak sebagaimana layaknya suami istri selain itu tidak dapat diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Halaman 7 halaman 11 putusan nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu surat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan salah satu saksi adalah pihak keluarga Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal .22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sesuai dengan agama Islam pada tanggal 24 Mei 2019;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon merupakan perempuan yang memiliki keterbelakangan mental atau cacat;
- Bahwa karena cacat pada diri Termohon tersebut sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri, maka Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 8 halaman 11 putusan nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Trt.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa sejak Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena kondisi kesehatan mental Termohon sehingga tidak mampu bertindak sebagaimana layaknya seorang istri kepada suami, dan tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana salah satu pasangan mengalami cacat atau penyakit mental, maka akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tenteram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi

Halaman 9 halaman 11 putusan nomor 23/Pdt.G/2021/PA. Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*qobla al dukhul*), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a jo. Pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung, dan terhadap talak satu *ba'in sughra* tersebut tidak berlaku masa tunggu atau *iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tarutung Nomor : 23/Pdt.G/2021/PA.Trt tanggal 2 Juli 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tarutung Tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil seMenyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sahwan Tumanggor Bin Oster Tumanggor) untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Termohon (Surti Limbong Bin Sahdin Limbong) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tarutung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 halaman 11 putusan nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Trt.



5. cara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
6. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;
7. Memberi izin kepada Pemohon (Sahwan Tumanggor Bin Oster Tumanggor) untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Termohon (Surti Limbong Bin Sahdin Limbong) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tarutung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Reza Kresna Adipraya, S.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Jasmin, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Reza Kresna Adipraya, S.H.
Panitera,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya :

1. ATK perkara	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 290.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 halaman 11 putusan nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Trt.